



KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.5/55/ KEP/ 2021

TENTANG

PENGANGKATAN
PENGAWAS BUM DESA AMERTA NADI
DESA DAUH PURI KAUH
MASA JABATAN 2021-2026

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan BUM Desa, perlu mengangkat Pengawas BUM Desa Amerta Nadi Desa Dauh Puri Kauh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pengangkatan Pengawas BUM Desa Amerta Nadi Desa Dauh Puri Kauh Masa Bakti 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Amerta Nadi Desa Dauh Puri Kauh (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 39);
12. Peraturan *Perbekel* Desa Dauh Puri Kauh Nomor 04 Tahun 2021 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Amerta Nadi Desa Dauh Puri Kauh (Berita Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 27);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Musyawarah Desa Dauh Puri Kauh tanggal 29 Oktober 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Mengangkat Pengawas BUM Desa Amerta Nadi Desa Dauh Puri Kauh Masa Bakti 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Pengawas sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
3. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
4. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
5. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
6. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
7. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
8. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.


KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran BUM Desa Amerta Nadi Desa Dauh Puri Kauh.

KEEMPAT

: Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 1 Nopember 2021



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar;
2. Camat Denpasar Barat;
3. Ketua BPD Dauh Puri Kauh;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran I Keputusan Perbekel Desa Dauh Puri Kauh
Nomor : 188.5/55/Kep/2021
Tanggal : 1 Nopember 2021
Tentang : Pengangkatan Pengawas BUM Desa Amerta Nadi
Desa Dauh Puri Kauh Masa Bakti 2021-2026

PENGAWAS BUM DESA AMERTA NADI DESA DAUH PURI KAUH
MASA BAKTI 2021-2026

NO	NAMA	JABATAN
1	I GUSTI AGUNG ALIT ARDANA,S.Sos	Ketua Dewan Pengawas

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH



I GUSTI MADE SUANDHI